



**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP
TAYANGAN POTONGAN FILM DI APLIKASI TIKTOK**

SKRIPSI



Abdurrahman Shihab
216010211113

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2023**





**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP
TAYANGAN POTONGAN FILM DI APLIKASI TIKTOK**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagian syarat-syarat memperoleh gelar kesarjanaan
dalam ilmu hukum



Abdurrahman Shihab
216010211113

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2023**
UNISMA


RINGKASAN
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP
TAYANGAN POTONGAN FILM DI APLIKASI TIKTOK

Abdurrahman Shihab
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : mamanaye7356@gmail.com

Penulis dalam penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum pemegang hak cipta dan hak-hak terkait tentang maraknya pelanggaran hak cipta atas karya film yang ditayangkan secara ilegal di aplikasi TikTo yang berakibat merugikan. Pencipta, pemegan hak cipta dan pemilik hak terkait dalam eksklusif yang dimiliki, yaitu hak ekonomi dan hak moralnya yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Peraturan perundangan tersebut juga melindungi pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait secara preventif dan represif

Latar belakang yang dituliskan di paragraph sebelumnya melahirkan rumusan masalah: 1) Apakah Penayangan Potongan Film di plikasi TikTok melanggar Undang-undang Hak Cipta? 2) Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta atas Penayangan Potongan Film di Aplikasi Tiktok Menurut UU Hak Cipta? Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum secara normatif dan pendekatan penelitian *Statue Approach*. Teknik pengumpulan bahan menggunakan *library research* dan *documentary research*.

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu mengenai potongan film yang diunggah di aplikasi TikTok bisa jadi legal jika itu adalah yang mengunggah adalah pemegang hak cipta atas karya film atau pengguna hak cicpta. Namun bisa jadi itu ilegal jika diunggah tanpa adanya izin atau lisensi dari pemegang hak cipta, maka bagi mereka akan dikenakan sanksi perdata dan/atau pidana.





SUMMARY
**LEGAL PROTECTION OF COPYRIGHT HOLDERS AGAINST THE
DISPLAY OF FILM CLIPS ON THE TIKTOK APPLICATION**

Abdurrahman Shihab

Faculty of Law, Islamic University of Malang


Jl. Mayjen Haryono No. 193, Malang City

Email: mamanaye7356@gmail.com

The author of this research discusses the legal protection of copyright holders and related rights concerning the rampant infringement of copyright on illegally distributed film clips on the TikTok application, which results in losses. Creators, copyright holders, and related rights owners have exclusive economic and moral rights protected by Law Number 28 of 2014 on Copyright. The legislation also provides preventive and repressive measures to protect copyright holders and related rights owners.

The background presented in the previous paragraph gives rise to the formulation of the research questions: 1) Does the display of film clips on the TikTok application violate copyright laws? 2) What are the legal protections for copyright holders regarding the display of film clips on the TikTok application according to the Copyright Law? In this study, the author employs a normative legal research method and a statute approach research approach. The data collection techniques involve library research and documentary research.

This research yields several conclusions. Film clips uploaded on the TikTok application can be legal if the uploader is the copyright holder of the film or a copyright user. However, it can be deemed illegal if uploaded without permission or license from the copyright holder, leading to civil and/or criminal sanctions for the infringers.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia memiliki kecerdasan intelektual untuk menciptakan suatu karya dalam bentuk pemikiran ilmu dan pengetahuan hingga dalam bentuk seni dan budaya. Mereka yang memiliki karya tersebut juga dilindungi oleh hak asasi manusia yang diatur dalam pasal 28C (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang Hak Asasi yang berbunyi “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Pada hakikatnya buah pemikiran ilmu pengetahuan, seni dan budaya juga memiliki nilai ekonomi, sehingga dapat memberikan dampak pada orang disekitarnya, maka dari itu perlindungan hak atas kepemilikan intelektual diatur lebih spesifik pada UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Selanjutnya akan disebut UUHC). Berikut adalah beberapa contoh pemegang hak cipta dan/atau hak terkait pada UUHC:

1. Pelaku Pertunjukan (Pasal 1 Ayat 6)
2. Produser Fonogram (Pasal 1 Ayat 7)
3. Lembaga Penyiaran (Pasal 1 Ayat 8)
4. Program Komputer (Pasal 1 Ayat 9)

Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Hak Cipta adalah “Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau merekam dan memiliki tanggung perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi

lain.” dan arti dalam fonogram yang dijabarkan oleh Pasal 1 Ayat 14 Undang-Undang Hak Cipta adalah “Fonogram adalah Fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara, yang tidak termasuk bentuk Fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau ciptaan audio visual lainnya.”

Manusia sebagai makhluk visual lebih mudah menerima materi atau pengetahuan dalam bentuk potret dan audiovisual atau sinematografi, karena hal itu orang kaya akan literasi visual dari apa yang mereka konsumsi sehari-hari. Film menjadi salah satu contoh dari bentuk visual sinematografi atau audio visual yang banyak digemari oleh semua umur, hal ini yang membuat hidup industri perfilman di dunia termasuk di Indonesia..

Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (kedepannya akan disebut UU Perfilman) dikatakan bahwa Usaha Film adalah penyelenggara perfilman yang langsung berhubungan dengan film dan bersifat komersial. Hal ini juga dijelaskan yang dimaksud dengan pelaku Usaha Film diatur pada pasal 9 (2) UU No. 33/2009 yang mengatakan bahwa pelaku usaha perfilman meliputi:

- a. Pelaku usaha pembuatan film
- b. Pelaku usaha jasa teknik film
- c. Pelaku usaha pengedaran film
- d. Pelaku usaha pertunjukan film
- e. Pelaku usaha penjualan film dan/atau persewaan film
- f. Pelaku usaha pengarsipan film
- g. Pelaku usaha ekspor film dan

h. Pelaku usaha impor film

Penjelasan salah satu peraturan di atas dapat disimpulkan bahwa banyak sekali aspek kepemilikan hak intelektual yang memiliki nilai ekonomi dalam dunia perfilman. Meskipun hak mereka sudah dilindungi dan diatur dalam Pasal 28C (1) UUD Negara Republik Indonesia, UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Tapi dalam prakteknya di lapangan masih banyak sekali orang mencacati peraturan tersebut secara langsung seperti membuat film bajakan hingga secara online yang mempublikasikan tanpa seizin pemegang hak intelektual.

Peraturan perundang-undangan tentang film di Indonesia mengatur banyak mengenai perlindungan hukum kepada pemegang hak dan kepemilikan hak terkait, tapi masih banyak kasus pelanggaran hak cipta atas film, seperti contohnya adalah:

a. Kasus Penayangan Film Sejauh Ku Melangkah

Film berjudul Sejauh Kumelangkah telah ditayangkan oleh Kemendikbud dalam program Belajar Dari Rumah (BDR) di TVRI, mereka melanggar hak cipta dengan menayangkan film dokumenter tersebut tanpa lisensi dari pemegang hak cipta, lalu film tersebut diberi logo-logo pribadi dan memodifikasi sehingga isu mengenai disabilitas netra terpotong-potong.¹ Hal ini menjadikan Ucu Agustin sebagai sutradara yang secara otomatis disebut

¹ Analis Indriyani, Dewi (2021), PELANGGARAN HAK CIPTA OLEH LEMBAGA PEMERINTAH (STUDI KASUS PENAYANGAN FILM “SEJAUH KUMELANGKAH” PADA PROGRAM BELAJAR DARI RUMAH OLEH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN), Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

pemegang hak cipta kehilangan manfaat ekonomi yang harusnya di dapat dari ciptaannya.

b. Pembajakan Film Keluarga Cemara

Angga Dwimas Sasongko sebagai CEO dan Founder dari Visinema membuat laporan mengenai pembajakan film Keluarga Cemara pada 20 Juli 2020, karena oknum berinisial AFP melakukan penayangan film Keluarga Cemara pada website Duniafilm21 dan AFP mendapatkan keuntungan Rp 1,5 juta – Rp 3,5 juta untuk pemasangan iklan selama 30 hari di website yang dikelolanya². Angga Dwimas Sasongko sebagai pemegang hak cipta menjadi dirugikan karena tidak mendapat hak ekonomi atas ciptaannya.

Dalam perkembangan teknologi manusia jadi lebih dipermudah dalam banyak hal, seperti munculnya media sosial seperti Facebook, Twitter dan TikTok yang membuat orang mendapatkan dan menyebarkan informasi dengan aktual. Hal ini membawa dampak positif sekaligus negatif. Positifnya mulai muncul beberapa platform digital resmi untuk menaungi beberapa tayangan film seperti Netflix dan Disney Plus, sedangkan dampak negatifnya adalah penyalahgunaan akses seperti mengunduh film untuk memperbanyak tontonan secara ilegal di beberapa platform digital dan website seperti Telegram, TikTok, Snack Video dan masih banyak lagi.

Sebagai platform Sosial Media yang cukup populer, TikTok menjadi sarana penyebaran informasi trend yang cepat, tidak terhindarkan juga pembocoran adegan-

² Cendy, dkk (2023) PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PEMBAJAKAN FILM “KELUARGA CEMARA”, Universitas Tarumanegara

adegan film yang seharusnya bukan pemilik hak tidak diperbolehkan untuk mempublikasikan secara terbuka ke khalayak umum dengan beragam bentuk, seperti:.

- a. Mengambil cuplikan adegan film lalu ditayangkan bagian perbagian
- b. Mengubah dan menayangkan adegan dari film
- c. Menayangkan streaming di fitur live TikTok

Dalam fenomenanya, masih banyak akun di Aplikasi TikTok yang tetap mempublikasikan potongan film secara ilegal dan tidak menghiraukan kerugian-kerugian yang dialami, akun-akun ini seperti contohnya:

- a. akun @warnoyx1 menampilkan cuplikan film “Yowis Ben 3” oleh Starvision Plus sebagai produser, Bayu Skak dan Fajar Nugros sebagai sutradara ini ditampilkan secara lengkap dan dibagi part per part. Hal ini dapat merugikan Pihak Produser dan juga pemilik Hak Siar atas film tersebut
- b. akun @ham12_05 menampilkan cuplikan film “Ngeri-Ngeri Sedap” yang disutradarai oleh Bene Dion ditampilkan terpisah adegan demi adegan, hal ini membuat orang memilih menonton gratis di TikTok daripada menonton di platform yang sudah resmi
- c. akun @presiden.ultraman menampilkan cuplikan film “The Big 4” yang diproduksi oleh Frontier Pictures dan Netflix ditampilkan dari awal sampai adegan-adegan terseru hingga mencapai 19 part.

Beberapa akun yang disebutkan di atas mendapatkan *exposure* yang tinggi di platform digital TikTok, ia mendapatkan jumlah followers dan interaksi yang jumlahnya ribuan, hal ini memberikan kesempatan pada mereka untuk meningkatkan

kesejahteraannya sendiri dan merugikan pihak-pihak yang seharusnya memiliki hak intelektual atas karya tersebut.

Selain pemegang Hak Cipta, fenomena di atas juga merugikan pihak pemegang Hak Terkait sebagai yang memiliki lisensi dan pasti berpengaruh pada pendapatan royalti. Selain itu para pemain film dan masyarakat lainnya juga menyangkan atas fenomena yang terjadi pada tayangan film secara tidak sah di aplikasi TikTok, seperti contohnya:

- a. Cuitan twitter pada akun @kristoimmanuel yang menyatakan kekesalannya pada beberapa akun TikTok yang tidak bertanggung jawab karena menyangkan beberapa film termasuk film Indonesia pada Live TikTok
- b. Seperti yang dikutip dari berita portal berita detikhot, bahwa film Bukan Cinderella sempat dibajak dan dibagikan di TikTok, hal ini sangat disayangkan oleh beberapa pemain film dan pihak produksi film tersebut

Dampak dari pengunduhan dan duplikasi film secara ilegal tidak kecil, karena banyak pihak yang ikut berproses dalam mensukseskan film tersebut, diantaranya:

- a. Pencipta dan Pemilik Hak untuk Menyiarkan, karena ia dirugikan terhadap royalti yang mereka dapatkan dan hal ini dapat menurunkan semangat mereka untuk memproduksi film-film berkualitas³

³ Insan Budi Maulana. 2000. Kapita Selekta Hak Atas Kekayaan Intelektual I.Pusat Studi Hukum UI dan Yayasan Klinik HAKI. Yogyakarta. Hal. 189

- b. Masyarakat, tanpa sadar akan banyak orang yang tidak memperdulikan produk mana yang legal dan ilegal, mereka akan menghalalkan banyak cara untuk menonton film yang ia inginkan⁴
- c. Pemerintah, dalam perolehan pajak akan menurunkan, karena pendapatan negara pada sektor ini sangat berpengaruh bagi pemasukan negara dan dapat dibidang cukup potensial sebagai sumber dana pembangunan⁵
- d. Hubungan Internasional, mengenai bentuk impor dan ekspor film akan berpengaruh, bisa jadi pendistribusian film dari luar atau keluar akan menjadi lebih sulit, karena hak intelektual filmnya kurang terjamin di Negara Indonesia⁶

Mengenai pembahasan hubungan internasional antara Indonesia dan negara lain, Indonesia juga mengatur regulasi mengenai film impor. Dalam Prosesnya mengimpor film tidak lepas dari pembelian, pembuatan kontrak/perjanjian lisensi, pelaksanaan perjanjian dan pembayaran, kemudian proses masuknya materi film di tanah air dilanjutkan dengan proses produksi alias memperbanyak untuk diedarkan dalam berbagai bentuk format film hingga ditayangkan dan dipertunjukkan pada

⁴ Widyopramono. 1992. Tindak Pidana Hak Cipta Analisis Dan Penyelesaiannya. Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 25

⁵ Asian Law Group. 2004. Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar). Alumni. Bandung. Hal. 118

⁶ Mirza Sheila Mamentu, Emma V.T. Senewe dan Dr. Jemmy Sondakh 2021. Penerapan Hukum Terhadap Pembajakan Film Di Situs Internet Dalam Hubungannya Dengan Hak Cipta. Lex Administratum. Jakarta Hal. 6

masyarakat dalam bentuk media film⁷. Proses pembelian film impor hingga dapat ditayangkan ke khalayak umum harus melewati beberapa tahapan, hal ini demi mewujudkan kenyamanan dan keamanan pencipta atas hak kekayaan intelektualnya saat karyanya tayang di Indonesia.

Pendeskripsian dasar hukum dan fenomena apa yang terjadi di masyarakat tentang perfilman di Indonesia menjadi masalah utama yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini, yakni **“PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP TAYANGAN POTONGAN FILM DI APLIKASI TIKTOK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka yang menjadi rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah

1. Apakah Penayangan Potongan Film di plikasi TikTok melanggar Undang-Undang Hak Cipta?
2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta atas Penayangan Potongan Film di Aplikasi Tiktok Menurut UU Hak Cipta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami penayangan potongan film di aplikasi TikTok dalam sudut pandang UU Hak Cipta

⁷ Wasita, Agus (2020). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Film Impor. Marketing Communication, Faculty Of Economic And Communication, Bina Nusantara University, Jakarta Hal.170

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas tayangan potongan film di aplikasi TikTok menurut UU Hak Cipta

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memahami mekanisme dan regulasi mengenai penayangan film terhadap pemilik hak cipta dan hak terkait
- b. Untuk mengetahui batas peraturan yang diatur oleh Aplikasi TikTok terhadap penayangan cuplikan film

2. Manfaat Praktis

Skripsi ini disusun dengan harapan untuk mengetahui bahwa setiap penayangan film secara ilegal pada beberapa platform sosial media, khususnya Tiktok merupakan salah satu pelanggaran hak cipta yang tertuang pada UUHC dan turut merugikan beberapa pihak terkait.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis, sebelumnya telah dilakukan penelitian sebelumnya, yang terdapat beberapa persamaan, kebenaran, dan kontribusi yang jika dibandingkan dengan penelitian dilakukan penulis, yaitu: Skripsi dengan judul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYEBARAN CLIP FILM INDONESIA DI APLIKASI TikTok SEBAGAI PELANGGARAN HAK CIPTA yang disusun oleh Wanda Ainun Nissa Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, yakni mengkaji objek yang sama yakni Tinjauan hukum terhadap penyebaran clip film-film Indonesia di Aplikasi TikTok namun

perbedaannya ialah penulis juga akan menjelaskan mengenai kepemilikan hak terkait untuk film Impor.

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini yakni:

No.	PROFIL	JUDUL
1	Wanda Ainun Nissa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYEBARAN CLIP FILM INDONESIA DI APLIKASI TikTok SEBAGAI PELANGGARAN HAK CIPTA
		ISU HUKUM
		1. Bagaimana tinjauan yuridis atas pelanggaran hak cipta film Indonesia di Aplikasi TikTok ?
		2. Bagaimana perlindungan hukum aplikasi TikTok terhadap karya sinematografi di Indonesia ?
		HASIL PENELITIAN
		1. Tinjauan Yuridis mengenai pelanggaran hak cipta film Indonesia yang beredar dalam bentuk potongan – potongan clip di aplikasi TikTok termasuk ke dalam pelanggaran hukum yang akan dikenakan hukuman pidana penjara paling

	<p>lama 1 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 100.000.000 sesuai dengan Pasal 113 ayat (1) untuk penggunaan secara komersial. Dan untuk pembajakan film tersebut dikenakan sanksi penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak sebesar Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah). Dan hal ini termasuk juga ke dalam pelanggaran Undang – Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tepatnya pada pasal 32 yang mengkomodir terkait pembajakan film tersebut yang akan dipidana 8 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)</p>
	<p>2. Kurang tegasnya perlindungan hukum yang diberikan oleh TikTok terhadap karya cipta sinematografi di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan lemahnya kebijakan aplikasi TikTok yang tidak menyebutkan “karya cipta sinematografi” di dalam Terms & Condition TikTok secara eksplisit. Serta sistem TikTok yang belum secara otomatis mendeteksi pelanggaran hak cipta film di aplikasinya. Untuk dapat menghapus / mengurangi unggahan potongan film di aplikasi TikTok, para pengguna dapat melakukannya dengan klik tombol “report”, namun hal ini sulit untuk diterapkan karena masih banyak masyarakat yang menikmati pembajakan film</p>

		di platform tersebut yang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, sehingga pembajakan film di aplikasi TikTok masih sulit untuk diatasi
	PERSAMAAN	mengkaji objek yang sama yakni Tinjauan hukum terhadap penyebaran clip film di aplikasi TikTok
	PERBEDAAN	Pada beberapa sub BAB penulis juga menyematkan perundang-undangan tentang Hak Cipta secara Internasional
	KONTRIBUSI	Memahami sanksi yang terjadi jika melanggar hak cipta atas film

Penelitian yang kedua dengan judul AKIBAT HUKUM PENGUNGGAHAN KARYA CIPTA FILM TANPA IZIN PENCIPTA DI MEDIA SOSIAL yang disusun oleh Luh Mas Putri Pricillia dan Prof. Dr. I Made Subawa., S.H., M.S, Mahasiswa dan dosen dari Fakultas Hukum Universitas Udayana, memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, membahas dengan objek yang sama yakni penayangan film tanpa izin di media sosial, namun memiliki perbedaan penelitian penulis lebih spesifik membahas tentang pelanggaran Hak Cipta di Aplikasi TikTok Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian yakni:

No.	PROFIL	JUDUL
1	Luh Mas Putri Pricillia dan Prof. Dr. I Made Subawa., S.H., M.S Universitas Udayana	AKIBAT HUKUM PENGUNGGAHAN KARYA CIPTA FILM TANPA IZIN PENCIPTA DI MEDIA SOSIAL
	ISU HUKUM	
	1. Apakah mengunggah karya cipta film tanpa izin pencipta di media sosial termasuk pelanggaran hak cipta?	
	2. Bagaimana konsekuensi yang didapat pengunggah karya cipta film tanpa izin pencipta di media sosial?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Film atau sinematografi merupakan jenis Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi khususnya hak cipta yang merupakan hak eksklusif yang memiliki hak moral, hak ekonomi dan hak terkait. Berdasarkan pembahasan di atas, pengunggahan karya cipta film tanpa izin pencipta	

	di media sosial termasuk suatu pelanggaran karena mengumumkan karya cipta tanpa izin.
	2. Konsekuensi yang didapatkan pengunggah karya cipta film tanpa izin tersebut adalah pencipta dapat menggugat secara perdata berupa ganti rugi dan pidana. Dan pihak media sosial apabila telah mendapatkan aduan adanya pelanggaran hak cipta maka dapat melakukan penutupan atau pemblokiran terhadap akun media sosial pengunggah film tanpa izin tersebut.
PERSAMAAN	mengkaji objek yang sama yakni Tinjauan hukum terhadap penyebaran clip film di media sosial
PERBEDAAN	Penulis lebih spesifik pada media sosial TikTok
KONTRIBUSI	Memahami konsekuensi dan akibat dari pelanggaran Hak Cipta


Penelitian yang ketiga dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA FILM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA YANG DILAKUKAN SITUS PENYEDIA LAYANAN FILM STREAMING GRATIS DI INTERNET (MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA) yang disusun oleh Daniel Andre Stefano, Hendro Saptono,

Siti Mahmudah, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis membahas dengan objek yang sama yakni Pelanggaran Hak Cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta, namun memiliki perbedaan penelitian penulis lebih spesifik membahas tentang pelanggaran hak cipta film pada aplikasi TikTok. Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian yakni:

No.	PROFIL	JUDUL
1	Daniel Andre Stefano, Hendro Saptono, Siti Mahmudah, Universitas Diponegoro	PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA FILM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA YANG DILAKUKAN SITUS PENYEDIA LAYANAN FILM STREAMING GRATIS DI INTERNET (MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA)
	ISU HUKUM	

	<p>1. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Film di Internet</p>
	<p>2. Bagaimana Penegakan Hukum Yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Ada Di Internet</p>
	<p>HASIL PENELITIAN</p>
	<p>1. Film merupakan hasil implementasi. kemampuan intelektual Pencipta. Perlindungan hukum mengikuti karya cipta itu berada yaitu dengan Hak Cipta. Pengaturan perlindungan hukum bagi Hak Cipta diatur dengan UU no. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berisi tentang Hak Ekonomi dan Hak moral, dengan perkembangan teknologi informasi perlu diperluas jangkauan perlindungan Hak Cipta yaitu dengan diterapkannya UU no. 11 tahun 2008 tentang ITE. Serta peraturan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 14 tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam</p>

	<p>Sistem Elektronik yang mengatur tentang teknis penutupan konten dan/atau hak akses bagi situs-situs yang melakukan pelanggaran Hak Cipta. Saran yang penulis berikan adalah sebaiknya dibuat suatu integrasi peraturan dengan dibuatnya peraturan pemerintah yang mencakup perlindungan Hak Cipta yang ada di internet, karena dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengenal peraturan bersama sebagai suatu perundang- undangan yang mengikat</p>
	<p>2. Penegakan hukum dibutuhkan untuk melindungi Hak Cipta. Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia penegakan hukum dilakukan oleh Pemerintah dan Badan Peradilan. Bentuknya dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggarnya baik sanksi di bidang hukum pidana, perdata, atau administrasi. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pencipta atau pemegang hak cipta ketika terjadi suatu pelanggaran Hak Cipta dapat ditempuh melalui mediasi, gugatan perdata, aduan tindak pidana, hingga penutupan konten dan/atau hak akses terhadap situs yang melanggar Hak Cipta. Penegakan hukum yang dilakukan pemerintah yaitu kementerian hukum dan HAM, kementerian komunikasi dan informatika, polisi.</p>



		<p>Serta badan peradilan dapat dilakukan oleh Hakim dengan penjatuhan sanksi pidana maupun perdata. Adapun saran yang dapat diberikan adalah penegakan yang dilakukan pemerintah sudah cukup baik. Diperlukan partisipasi dari masyarakat untuk bersama-sama melindungi Hak Cipta film di Indonesia dengan membeli film secara original dan tidak mengakses situs yang diduga telah melakukan pelanggaran Hak Cipta.</p>
	PERSAMAAN	Mengangkat isu Pelanggaran Hak Cipta Film pada situs internet
	PERBEDAAN	Namun Penulis lebih spesifik pada isuk pelanggaran hak cipta atas film di aplikasi TikTok
	KONTRIBUSI	Mengetahui beberapa regulasi mengenai perfilman di Indonesia


penelitian yang keempat dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA TERKAIT PEMBAJAKAN SINEMATOGRAFI DI APLIKASI TELEGRAM yang disusun oleh Nanda Isnaina, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis

oleh penulis membahas dengan objek yang sama yakni pelanggaran hak cipta film pada media sosial, namun memiliki perbedaan penelitian penulis lebih spesifik membahas tentang pelanggaran hak cipta film di aplikasi TikTok. Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian yakni:

No.	PROFIL	JUDUL
1	Nanda Isnaina Universitas Islam Malang	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA TERKAIT PEMBAJAKAN SINEMATOGRAFI DI APLIKASI TELEGRAM
		ISU HUKUM
		1. Apa bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta sinematografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

	<p>2. Mengapa terjadi pelanggaran hukum terkait film bajakan di aplikasi telegram?</p>
	<p>3. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta sinematografi yang dibajak melalui aplikasi telegram?</p>
	<p>HASIL PENELITIAN</p>
	<p>1. Bentuk perlindungan hukum ada 2 (dua); berupa upaya Preventif dan Represif. Dalam Upaya Preventif yang dilakukan pemerintah ialah dengan memberikan perlindungan hukum dengan cara menutup konten yang melakukan pelanggaran Hak Cipta berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Adapun Upaya Represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang lebih ditunjukkan kepada penyelesaian sengketanya. Dimana penyelesaian sengketa dapat melalui alternatif penyelesaian sengketa arbitrase atau pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 5 UUHC.</p>

	<p>2. Salah satu penyebab paling besar terjadinya pembajakan melalui aplikasi Telegram ialah perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Sehingga mempermudah masyarakat dalam menggunakan jaringan internet untuk berbagai kegiatan dalam bermedia sosial, salah satunya ialah pembajakan Hak Cipta sinematografi dan/atau penyebaran 92 film ilegal tersebut. Ada beberapa faktor yang menjadikan pelaku pembajakan menggunakan sarana aplikasi Telegram, yaitu karena Pembajak menganggap Telegram sangat mudah digunakan, bebas dan juga menganggap pihak Telegram tidak terlalu tegas terkait pengguna yang menyalahgunakan Channel</p>
	<p>3. Bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemegang Hak Cipta Sinematografi terkait perbuatan Penggandaan dan/atau Pembajakan yang terjadi dalam Channel di Aplikasi Telegram ialah dengan melakukan pengaduan kepada polisi/penyidik. Kemudian pelaku dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam Pasal 48 Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik. Dan adapun akibat hukum dari perbuatan Penggandaan dan Penggunaan Secara Komersial dapat dikenakan</p>



	ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.	
	PERSAMAAN	menelaah perlindungan hukum pemegang hak cipta atas film di media sosial
	PERBEDAAN	Penulis lebih spesifik pada media sosial TikTok
	KONTRIBUSI	Memahami perlindungan hukum pemegang hak cipta atas film di media sosial

Skripsi yang kelima dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP SITUS FILM GRATIS DI INTERNET yang disusun oleh Cintya Farha Indah, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis membahas dengan objek yang sama yakni Perlindungan hukum pemegang hak cipta atas film, namun memiliki perbedaan penelitian penulis lebih spesifik membahas tentang perlindungan hukum pada pemegang hak cipta atas film di aplikasi TikTok Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian yakni:

No.	PROFIL	JUDUL

1	Cintya Farha Indah, Universitas Islam Malang,	PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP SITUS FILM GRATIS DI INTERNET
ISU HUKUM		
1. Perlindungan hukum atas hak cipta dalam bidang perfilman		
2. Akibat Hukum dalam pembajakan Film		
HASIL PENELITIAN		
1. Perlindungan hukum atas hak cipta dalam bidang perfilman telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu dengan cara memberikan hak moral dan hak ekonomi yang sebelumnya lahir dari bentuk perlindungan hukum <i>preventif</i> . Perlindungan secara <i>preventif</i> merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh undang-undang dengan cara yakni melakukan pendaftaran hak cipta tersebut ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Ham		

	<p>Republik Indonesia, dengan tujuan agar mencegah terjadinya suatu pelanggaran hak cipta khususnya dalam bidang perfilman. Selain dari bentuk perlindungan dengan cara <i>preventif</i> juga terdapat bentuk perlindungan represif. Perlindungan Represif merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan cara yakni dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga setelah terjadinya suatu sengketa pelanggaran, dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran hak cipta khususnya atas karya fotografi tersebut secara tuntas.</p>
	<p>2. Menggandakan sebuah film tanpa izin dengan keperluan komersial merupakan suatu pelanggaran dalam hak cipta. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya ketentuan menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi atas ciptaannya. Akibat hukum dari perbuatan melanggar hak cipta yaitu terdapat dalam Pasal 113 UUHC ini yang intinya dijelaskan bahwa bagi setiap orang dengan tanpa hak dan dengan tanpa izin penciptanya melakukan pelanggaran hak ekonomi atau</p>

		untuk keperluan komersial maka akan dipidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak empat miliar rupiah.
	PERSAMAAN	mengkaji objek yang sama yakni Tinjauan hukum terhadap penyebaran clip film di platform digital
	PERBEDAAN	Penulis lebih spesifik pada media sosial TikTok
	KONTRIBUSI	Memahami beberapa regulasi tentang perfilman di Indonesia

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian normatif adalah suatu pendekatan penelitian yang berfokus pada analisis terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Metode ini digunakan untuk memahami dan menganalisis aspek-aspek teoritis dan konseptual dalam hukum. Pendekatan normatif melibatkan penilaian dan interpretasi terhadap norma hukum yang ada, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem hukum dan prinsip-prinsip yang mendasarinya.

Karakteristik utama dari metode penelitian normatif adalah sebagai berikut:

- a. Penekanan pada analisis hukum dan peraturan yang berlaku:

Metode normatif menempatkan penekanan pada analisis terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Peneliti akan mempelajari, menganalisis, dan menafsirkan norma hukum yang ada untuk memahami implikasi dan konsekuensi hukum yang timbul.

b. Penggunaan sumber-sumber hukum sebagai basis penelitian:

Dalam metode normatif, sumber-sumber hukum digunakan sebagai basis penelitian. Sumber-sumber hukum tersebut mencakup peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang diakui secara umum. Peneliti akan mengacu pada sumber-sumber ini untuk membangun argumen dan analisisnya.

c. Pendekatan analisis normatif yang berfokus pada aspek teoritis dan konseptual:

Metode normatif melibatkan pendekatan analisis yang berfokus pada aspek teoritis dan konseptual dalam hukum. Peneliti akan menganalisis konsep-konsep hukum, prinsip-prinsip hukum, dan teori-teori hukum yang relevan untuk memahami aspek-aspek normatif yang terkait dengan topik penelitian.

Dalam metode penelitian normatif, peneliti tidak hanya mengamati realitas hukum yang ada, tetapi juga melakukan evaluasi normatif terhadapnya. Hal ini melibatkan pertimbangan etika, keadilan, dan kebenaran hukum dalam rangka mengembangkan argumen yang kuat dan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu hukum yang diteliti.

Metode penelitian normatif memiliki kekuatan dalam memperoleh pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip dan konseptualisasi hukum yang

menjadi landasan sistem hukum. Namun, keterbatasannya terletak pada fokusnya yang terbatas pada analisis normatif dan mungkin tidak mencakup dimensi empiris atau konteks sosial yang terkait dengan penerapan hukum dalam praktiknya. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan keterbatasan ini dan melengkapi penelitian normatif dengan metode-metode lain yang relevan jika diperlukan

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Perundang-perundangan (*Statutory Approach*) adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan *beschiking/decrees*, yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, misalnya keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan bupati, dan keputusan suatu badan tertentu tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan. Untuk hal ini, penulis akan melakukan pendekatan undang-undang yakni Pasal 28C (1) UUD Negara Republik Indonesia, Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.⁸ Penulis akan fokus melakukan pendekatan konseptual dan membangun argumentasi hukum dengan kemungkinan resiko terjadinya pemalsuan data dan kajian konseptual

⁸ Peter Mahmud Marzuki, (2011), *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group. h. 35.

berdasarkan kajian perundang-undangan, maka oleh sebab itu diperlukan kajian dan susunan argumentasi secara terstruktur untuk dapat menjawab isu hukum dan jawaban dari permasalahan yang diangkat oleh penulis.

3. Sumber Bahan Hukum Primer

- a. Dalam penelitian Hukum Normatif, bahan yang digunakan.
 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 2. Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
 3. Undang-undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
- b. Data sekunder yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini penulis mempergunakan bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur, jurnal.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan kegiatan studi kepustakaan (*library research*) dan dokumentasi (*documentary research*). Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan

⁹ Soerjono Soekanto, (2012), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UII-Pers. h. 96.

yang berhubungan agar dapat menjawab isu hukum. Diantaranya diperoleh dari, Buku, Jurnal, majalah, hasil penelitian (skripsi, tesis dan disertasi) dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll)

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penganalisaan bahan hukum yang terkumpul, baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan tersier, dipergunakan teknik deskriptif analisis, yaitu dengan mendeskripsikan bahan hukum terlebih dahulu kemudian menganalisa melalui teknik analisis sebagai berikut:

1. Teknik deskriptif, yaitu uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari preposisi-preposisi hukum atau non hukum. Penulis akan menguraikan kasus yang berkaitan dan mempunyai isu hukum dengan tema penulis.
2. Teknik evaluatif, yaitu melakukan penilaian dan mengevaluasi tepat atau tidak tepat, benar atau tidak benar, sah atau tidak sah terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan, baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Sebagai salah satu teknik yang dipilih oleh penulis
3. Teknik Argumentatif, yaitu penilaian yang didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dilakukan dengan membagi ke dalam empat bab dengan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian yang digunakan dan yang terakhir adalah sistematika penulisan yang memberikan pemahaman terhadap isi dari penelitian secara garis besar

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Akan memaparkan tentang kepemilikan hak cipta dan hak terkait tentang penayangan adegan-adegan film di Aplikasi TikTok

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan pertama dalam bab ini akan menguraikan tentang hasil analisa tentang penulis yakni tentang perlindungan hukum kepada pemilik hak cipta perfilman yang ditayangkan dalam Aplikasi TikTok

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan dipaparkan bagaimana kesimpulan dari keseluruhan uraian dan juga saran-saran sebagai sumbangsih pemikiran tersendiri dari penulis.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari uraian skripsi yang telah penulis bahas tersebut maka dapat diambil kesimpulan untuk mengingatkan kembali hal-hal yang penting dan sekaligus menjadi inisari sari daripada skripsi ini, Beberapa hal yang dapat penulis simpulkan berdasarkan permasalahan yang dibahas, antara lain:

1. Penayangan potongan film diberbagai platform digital merupakan tindakan ilegal apabila dilakukan tanpa izin atau lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta ilegal telah merugikan pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait, terutama pada hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada pencipta dan pemegang hak cipta. Menteri yang bertanggung jawab juga melakukan pergerakan dalam melindungi penayangan film ilegal pada platform digital melalui Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik. Pada peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah dapat memblokir dan menonaktifkan akun pelanggar sebagai hukuman karena telah menayangkan potongan film tanpa izin maupun lisensi.

2. Bentuk perlindungan bagi pemegang hukum atas penayangan potongan film di aplikasi TikTok dibagi menjadi dua cara, yaitu secara preventif dan represif, salah satu contoh perlindungan hukum secara preventif seperti Peraturan Perundang-Undangan yang menjelaskan tentang Lembaga Manajemen Kolektif yang mengatur tentang regulasi pembagian royalti kepada pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait. Sedangkan contoh perlindungan represif adalah BAB XIV tentang Penyelesaian Sengketa yang tepat dilakukan dengan mengambil langkah mediasi dan arbitrase, jika tidak menemukan mufakat maka pelanggar dapat digugat secara perdata di pengadilan perniagaan atau melakukan tuntutan pidana. TikTok juga bekerjasama dengan para kuasa hukum karena mereka dapat memberikan data pelaku untuk digunakan kuasa hukum sebagai data yang harus dilengkapi untuk dituntut ke pengadilan

B. SARAN

1. Penulis merasa bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan melindungi hak cipta atas film masih kurang spesifik dan harusnya dapat dikembangkan lagi, karena jika hanya mengandalkan perjanjian dua pihak atau lebih maka dapat dikatakan bahwa regulasi perfilman di Indonesia terlalu dinamis dan tidak memiliki standar yang pasti. Melibatkan pelaku usaha perfilman untuk menyusun perundang-undangan perfilman yang baru menjadi salah satu solusi untuk industri perfilman Indonesia dimasa mendatang

2. Aplikasi TikTok sudah memiliki kantor sendiri di Indonesia, harusnya dengan berlakunya UUHC dan UU Perfilman, Aplikasi TikTok dapat membuat kebijakan yang diadaptasi oleh hukum positif, Jadi sanksi secara digital yang dia dapatkan melalui aplikasi akan memberikan efek jera, karena dengan langsung diberikan sanksi sebagai peringatan terlebih dahulu membuat orang akan lebih mematuhi kebijakan dalam aplikasi tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku / Jurnal

Abdi Pratama Putra Darhani, (2022), Pajak Pertambahan Nilai Jasa Kesenian dan Hiburan atas Konten Digital Pasca Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Vol. II.

Afrilliyanna Purba, et al., TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 195

Analisa Indriyani, Dewi (2021), PELANGGARAN HAK CIPTA OLEH LEMBAGA PEMERINTAH (STUDI KASUS PENAYANGAN FILM “SEJAUH ARSYAD, AZHAR. 2000. Media Pengajaran. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Indonesia.

Asian Law Group. 2004. Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar). Alumni. Bandung. Hal. 118

Astrid Susanto, . 1982. Komunikasi Massa I. Bandung: Bina Cipta. hal 60.

Ayawaila, G. R. 2008. Dokumenter: Dari Ide sampai Produksi. Jakarta: Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta

Budi Agus Riswandi. Hak Cipta Di Internet (Aspek Hukum Dan Permasalahannya Di Indonesia). Yogyakarta: FH UII, 2009.

Budi Santoso, HKI Hak Kekayaan Intelektual, (Semarang: Penerbit Pustaka Magster, 2011), hal. 98-100

Cendy, dkk (2023) PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PEMBAJAKAN FILM “KELUARGA CEMARA”, Universitas Tarumanegara

D. A. Stefano, H. Saptono, dan S. Mahmudah, 2016, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis di Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, Vol. 5, No. 3, Diponegoro Law Journal, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, h. 9.

Deity Yuningsih, (2022), Analisis Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Film terhadap Perekaman Film tanpa Izin melalui Fitur Siaran Langsung pada Aplikasi Bigo Live, Vol. IV.

Deity Yuningsih, dkk, (2022) Analisis Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Film terhadap Perekaman Film Tanpa Izin melalui Fitur Siaran Langsung pada Aplikasi Bigo Live, Halu Oleo Legal Research. Faculty of Law, Halu Oleo University,

Ermanto, 2005. *Menjadi WARTAWAN Handal & Profesional*. Yogyakarta : Cinta Pena 137

Fitria Dewi Navisa, Angelina Septa Rukmanda Sari, Delfi Yumita Ramadhani, Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Dan Informasi Pribadi Pada Penumpang Transportasi Udara, 2022, mlg.

Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya, (Jakarta: PT Rineka Cipta,2010) , h.29

Insan Budi Maulana. 2000. Kapita Selektta Hak Atas Kekayaan Intelektual I.Pusat Studi Hukum UI dan Yayasan Klinik HAKI. Yogyakarta. Hal. 189

Jilham I. Barham, Aqsal (2023) *ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP CUPLIKAN FILM DI APLIKASI TIKTOK*. Undergraduate Theses thesis, Universitas Tadulako.

KBBI Daring, s.v.”potong”, diakses 5 Juli 2023

Khalif Raihan Sovano, 2023, *ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN WAJAR PADA APLIKASI MEDIA SOSIAL TIKTO* hal 53

Mirza Sheila Mamentu, (2021), Penerapan Hukum terhadap Pembajakan Film di Situs Internet dalam Hubungannya Dengan Hak Cipta, *Jurnal Hukum*, Vol. IX.

Mirza Sheila Mamentu, Emma V.T. Senewe dan Dr. Jemmy Sondakh 2021. Penerapan Hukum Terhadap Pembajakan Film Di Situs Internet Dalam Hubungannya Dengan Hak Cipta. *Lex Administratum*. Jakarta Hal. 6

Nanan Isnaina, *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA TERKAIT PEMBAJAKAN SINEMATOGRAFI DI APLIKASI TELEGRAM* , 2021, UNISMA.

Niken Cindy Nurfadila, Abdul Rokhim, Benny K. Heriawanto, *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PENULISAN DI APLIKASI DIGITAL (WATTPAD) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 tentang HAK CIPTA*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2021, mlg.

Peter Mahmud Marzuki, (2011), *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group.

Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, SH, MH, FCBArb, *PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP FILM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014*

Reza Nugroho, Muhammad (2022), *PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA FILM DI INDONESIA*, Yogyakarta

Shopar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1994), h.17.

Soerjono Soekanto, (2012), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UII-Pers.

Suratman, Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.

Tarisyah Ramadhania Putri dkk, *Pertanggungjawaban Perdata terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta atas Tindakan Pembajakan Drama Series Platform Penyedia Layanan Streaming pada Media Sosial Ditinjau dari Hukum Positif*, Bandung

Wasita, Agus (2020). *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Film Impor. Marketing Communication, Faculty Of Economic And Communication, Bina Nusantara University, Jakarta Hal.170*

Widjaja, Gunawan. (2001). *Seri Hukum Bisnis Lisensi. Jakarta:Rajawali Pers. KUMELANGKAH” PADA PROGRAM BELAJAR DARI RUMAH OLEH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN)*

Widyopramono. 1992. *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis Dan Penyelesaiannya. Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 25*

Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses

Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik

Internet

tiktok.com, Intellectual Property Policy, Last Update June 7, 2021, terakhir diakses pada 5 Juli 2023 jam 22.39

Legal, newsroom.tiktok.com terakhir diakses pada 5 Juli 2023 jam 21.04 WIB

uara.com, Erika Carlina Ngamuk, Film Tak Kunjung Tayang, Malah Bocor di Medsos terakhir diakses pada 5 Juli 2023 jam 23.01

Erizka Permatasari S.H., Sebar Spoiler Cuplikan Film di TikTok, Langgar Hak Cipta? , hukumonline.com terakhir diakses pada 5 Juli jam 23.56